

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris anak angkat bagi umat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bagi masyarakat non Islam kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris anak angkat didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.
2. Penyelesaian sengketa waris anak angkat yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak dapat dilaksanakan karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh mengadili, memeriksa, memutuskan perkara yang dalam pihak-pihaknya beragama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Masyarakat harus bersosialisasi dan memperhatikan peraturan pengadilan agar dapat memahami kemana gugatan yang akan diajukan sehingga tidak terjadi kekeliruan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan gugatannya
2. Lembaga Peradilan harus berperan dalam rangka sosialisasi dan bantuan

hukum kepada masyarakat agar tidak salah tempat ketika mengajukan perkaranya ke Pengadilan.

